



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 129 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENYELENGGARA DATA PILAH GENDER DAN ANAK
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, diperlukan ketersediaan data pilah gender dan anak yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk mendapatkan data pilah gender dan anak yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Forum Penyelenggara Data Pilah Gender dan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Penyelenggara Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENYELENGGARA DATA PILAH GENDER DAN ANAK KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Forum Penyelenggara Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Forum Penyelenggara Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten Bantul adalah:
- a. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data dan pemanfaatan data;
 - b. menyusun rencana kerja Forum Data Pilah Gender dan Anak dengan menggunakan indikator dan target struktur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Forum Data Pilah Gender dan Anak;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan Data Pilah Gender dan Anak;
 - d. menghimpun, mengelola, menyusun dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di Perangkat Daerah untuk dijadikan data sekunder pada data gender dan anak secara berkesinambungan; dan
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- KETIGA : Tugas Sekretariat Forum Penyelenggara Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten Bantul:
- a. sebagai forum dan media komunikasi antar Perangkat Daerah dan lembaga untuk membahas data dan informasi untuk menghindari duplikasi; dan

- b. sebagai media diseminasi, advokasi dan fasilitas peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta rekomendasi untuk masing-masing Perangkat Daerah/lembaga.
- : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 Maret 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
 8. Yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 129 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM
 PENYELENGGARA DATA PILAH
 GENDER DAN ANAK KABUPATEN
 BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Forum	Jabatan dalam Dinas
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Bantul
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul
3.	Penasehat	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Ketua Tim PKK Kabupaten Bantul
4.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
5.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul
6.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul
7.	Anggota	1. Ketua Pengadilan Negeri Bantul 2. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 3. Ketua Pengadilan Agama Bantul

		<p>4. Kepala Kepolisian Resor Bantul</p> <p>5. Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>18. Kepala UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>19. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>20. Ketua Forum Anak Bantul</p> <p>21. Direktur Lembaga Aksara Yogyakarta</p> <p>22. Direktur Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang Bantul</p> <p>23. Dekan Fakultas Psikologi UAD Yogyakarta</p> <p>24. Wartawan Radar Jogja yg ditunjuk</p>
--	--	--

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO